

PENYULUHAN HUKUM TENTANG ASPEK HUKUM DAN ADMINISTRASI YAYASAN BAGI PENGURUS YAYASAN SYAHRÓN BADAWI DI KECAMATAN SAGULUNG KOTA BATAM

Miftahul Huda^{1*}, Lenny Husna², Ukas³, Sahat Tambunan⁴

^{1,2,3} Ilmu Hukum, Fakultas Sosial & Humaniora

^{1,2,3} Universitas Putera Batam Jl. Letjend Suprpto, Tembesi, Kota Batam

*e-mail : 1199hudan@gmail.com

*no HP/WA : 0895-6294-28716

Informasi Artikel

Diterima Redaksi: 7 Maret 2026

Revisi Akhir:-

Diterbitkan Online: 8 Agustus 2026

Kata Kunci:

administrasi yayasan; penyuluhan hukum; tata kelola yayasan; yayasan; yayasan syahron badawi

Abstrak

Yayasan merupakan badan hukum yang berperan penting dalam kegiatan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan di masyarakat. Namun, dalam praktiknya masih banyak pengurus yayasan yang belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai aspek hukum dan administrasi pengelolaan yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini juga ditemukan pada Yayasan Syahron Badawi di Kecamatan Sagulung, Kota Batam, yang dalam menjalankan kegiatan sosial dan keagamaan masih menghadapi kendala dalam pemahaman mengenai tata kelola organisasi, pemisahan kewenangan antar organ yayasan, serta kewajiban administrasi dan pelaporan kegiatan. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pengurus yayasan mengenai aspek hukum dan administrasi yayasan. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyuluhan hukum dengan pendekatan ceramah, presentasi materi, serta diskusi interaktif dan tanya jawab. Materi yang diberikan meliputi kedudukan dan tanggung jawab organ yayasan, kewajiban administrasi hukum, serta mitigasi risiko hukum dalam pengelolaan yayasan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pengurus yayasan mengenai tata kelola yayasan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Melalui kegiatan ini diharapkan pengurus yayasan mampu menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik sehingga dapat meminimalisir potensi permasalahan hukum serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program sosial dan keagamaan yayasan.

1. PENDAHULUAN

Yayasan merupakan salah satu bentuk badan hukum yang memiliki peran penting dalam kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan pendidikan di tengah masyarakat. Keberadaan yayasan sering kali menjadi sarana bagi masyarakat untuk menjalankan berbagai kegiatan sosial yang bersifat nirlaba. Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai yayasan secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang kemudian mengalami perubahan

melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Yayasan. Kedua peraturan tersebut menegaskan bahwa yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan serta tidak memiliki anggota. (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.)

Meskipun telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, dalam praktiknya masih banyak yayasan yang belum memahami secara optimal aspek hukum dan administrasi dalam pengelolaan organisasi yayasan. Permasalahan yang sering muncul antara lain berkaitan dengan pemahaman mengenai kedudukan dan kewenangan organ yayasan, pengelolaan administrasi kelembagaan, serta kewajiban pelaporan dan pengelolaan kegiatan yayasan. Kurangnya pemahaman tersebut berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan hukum, seperti konflik internal organisasi, pengelolaan keuangan yang tidak transparan, serta ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan yayasan dengan ketentuan hukum yang berlaku. (Widjaja, 2002)

Permasalahan serupa juga ditemukan pada Yayasan Syahrón Badawi yang berada di Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Yayasan ini aktif menjalankan berbagai kegiatan sosial dan keagamaan di lingkungan masyarakat. Namun demikian, berdasarkan hasil observasi awal dan komunikasi dengan pengurus yayasan, diketahui bahwa masih terdapat keterbatasan pemahaman terkait aspek hukum dan administrasi yayasan, terutama yang berkaitan dengan struktur organisasi yayasan, pembagian kewenangan antar organ yayasan, serta tata kelola administrasi yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya peningkatan literasi hukum bagi para pengurus yayasan agar pengelolaan yayasan dapat berjalan secara tertib, transparan, dan akuntabel. (Ais, 2006)

Beberapa kajian terdahulu menunjukkan bahwa pemahaman hukum bagi pengurus organisasi sosial merupakan faktor penting dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang baik. Kegiatan penyuluhan hukum terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta memberikan pemahaman praktis mengenai penerapan ketentuan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Penyuluhan hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana edukasi, tetapi juga sebagai upaya preventif untuk meminimalisir potensi terjadinya pelanggaran hukum dalam pengelolaan organisasi. (Soekanto, 2014)

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum mengenai aspek hukum dan administrasi yayasan kepada pengurus Yayasan Syahrón Badawi di Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pengurus yayasan mengenai ketentuan hukum yang mengatur yayasan, khususnya terkait dengan struktur organisasi, kewenangan organ yayasan, serta pengelolaan administrasi yayasan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya kegiatan penyuluhan ini diharapkan para pengurus yayasan mampu mengelola organisasi secara lebih profesional, transparan, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik sehingga keberadaan yayasan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat.

2. METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif melalui kegiatan penyuluhan hukum kepada pengurus Yayasan Syahrón Badawi. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum para pengurus yayasan terkait aspek hukum dan administrasi pengelolaan yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan PKM dilaksanakan di Gedung Yayasan Masjid Syahrón Badawi, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam dengan peserta yang terdiri dari Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan, serta pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM). Jumlah peserta yang terlibat dalam kegiatan ini berkisar antara 10 hingga 30 orang. Kegiatan dilaksanakan secara bertahap melalui beberapa pertemuan yang diselenggarakan dalam bentuk penyuluhan hukum dan pembinaan organisasi.

Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut.

1. Identifikasi Permasalahan Mitra

Tahap awal kegiatan dilakukan melalui observasi dan diskusi awal dengan pengurus Yayasan Syahrón Badawi untuk mengidentifikasi kondisi pengelolaan yayasan serta permasalahan yang dihadapi,

hususnya yang berkaitan dengan pemahaman mengenai aspek hukum dan administrasi yayasan.

2. Penyuluhan Hukum

Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pengurus yayasan mengenai ketentuan hukum yang mengatur yayasan. Materi yang disampaikan meliputi kedudukan yayasan sebagai badan hukum, struktur organ yayasan yang terdiri dari Pembina, Pengurus, dan Pengawas, serta kewajiban administrasi yayasan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004.

3. Diskusi Interaktif dan Tanya Jawab

Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif antara tim pelaksana PKM dengan peserta kegiatan. Pada tahap ini peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan yayasan sehingga tim pelaksana dapat memberikan penjelasan serta solusi yang relevan dengan kondisi yang dihadapi oleh mitra.

4. Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan serta untuk menilai efektivitas kegiatan penyuluhan hukum yang telah dilaksanakan. Evaluasi dilakukan melalui diskusi, tanya jawab, serta pengamatan terhadap partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung.

Melalui tahapan metode tersebut diharapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat meningkatkan pemahaman hukum pengurus Yayasan Syahrón Badawi serta memperkuat tata kelola yayasan agar lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1 Identifikasi Permasalahan Mitra

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan dengan pendekatan edukatif dan partisipatif yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum pengurus yayasan terkait aspek hukum dan administrasi yayasan. Tahap awal kegiatan dilakukan melalui proses identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh mitra.

Identifikasi dilakukan melalui observasi lapangan serta diskusi awal dengan pengurus Yayasan Syahrón Badawi untuk mengetahui kondisi pengelolaan organisasi yayasan serta hambatan yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan kelembagaan. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa masih terdapat keterbatasan pemahaman pengurus terkait kedudukan organ yayasan, kewenangan masing-masing organ, serta pengelolaan administrasi yayasan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2.2 Pelaksanaan Penyuluhan Hukum

Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan penyuluhan hukum kepada pengurus yayasan. Penyuluhan hukum dilaksanakan dalam bentuk penyampaian materi oleh tim pelaksana PKM yang diikuti oleh pengurus yayasan dan pengurus Dewan Kemakmuran Masjid. Materi penyuluhan meliputi pengertian yayasan sebagai badan hukum, struktur organisasi yayasan yang terdiri dari pembina, pengurus, dan pengawas, serta kewajiban administrasi yayasan dalam menjalankan kegiatan organisasi. Penyampaian materi juga menekankan pentingnya pengelolaan yayasan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Yayasan.

2.3 Diskusi Interaktif

Setelah penyampaian materi penyuluhan hukum, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif antara tim pelaksana PKM dengan para peserta kegiatan. Diskusi ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta dalam menyampaikan berbagai pertanyaan maupun permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan yayasan. Melalui diskusi tersebut, tim pelaksana memberikan penjelasan dan solusi yang dapat diterapkan oleh pengurus yayasan dalam menjalankan tata kelola organisasi secara lebih baik dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2.4 Evaluasi Kegiatan

Tahap akhir kegiatan adalah evaluasi terhadap pelaksanaan penyuluhan hukum yang telah dilakukan. Evaluasi dilakukan melalui pengamatan terhadap tingkat partisipasi peserta, keaktifan dalam diskusi, serta pemahaman peserta terhadap materi

yang telah disampaikan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan hukum memberikan peningkatan pemahaman bagi pengurus yayasan terkait aspek hukum dan administrasi yayasan. Dengan meningkatnya pemahaman tersebut diharapkan pengurus yayasan mampu mengelola organisasi secara lebih profesional, tertib administrasi, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum yang ditujukan kepada para pengurus Yayasan Syahrón Badawi yang berada di Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pengurus yayasan mengenai aspek hukum dan administrasi yayasan agar pengelolaan organisasi dapat dilakukan secara lebih tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Gambar 3.1 Foto bersama peserta kegiatan

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan penyuluhan, serta tahap evaluasi kegiatan. Pada tahap persiapan, tim pengabdian melakukan koordinasi dengan pengurus Yayasan Syahrón Badawi untuk menentukan waktu pelaksanaan kegiatan serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh pengurus yayasan dalam pengelolaan organisasi. Berdasarkan hasil komunikasi awal tersebut diketahui bahwa sebagian pengurus yayasan masih memiliki keterbatasan pemahaman mengenai kedudukan badan hukum yayasan, fungsi

organ yayasan, serta tata kelola administrasi organisasi.

Pada tahap pelaksanaan kegiatan, tim pengabdian memberikan materi penyuluhan hukum yang berkaitan dengan dasar hukum yayasan di Indonesia, struktur organisasi yayasan, serta kewenangan masing-masing organ yayasan. Dalam penyampaian materi, tim menjelaskan bahwa yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan serta tidak memiliki anggota. (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Yayasan, Pasal 1 ayat (1).) Dengan demikian, pengelolaan yayasan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar keberadaan yayasan tetap memiliki legitimasi hukum yang jelas.



Gambar 3.2 Sosialisasi Kegiatan

Materi penyuluhan juga menekankan pentingnya memahami struktur organisasi yayasan yang terdiri dari pembina, pengurus, dan pengawas. Ketiga organ tersebut memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda namun saling berkaitan dalam menjalankan kegiatan yayasan. Pembina merupakan organ yayasan yang memiliki kewenangan tertinggi dalam menentukan kebijakan umum yayasan, sedangkan pengurus bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan operasional yayasan. Sementara itu, pengawas memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan yayasan agar tetap sesuai dengan tujuan pendirian yayasan serta ketentuan hukum yang berlaku. (Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, Pasal 28–40.)

Selain membahas mengenai struktur organisasi yayasan, kegiatan penyuluhan juga memberikan pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan administrasi yayasan secara tertib dan transparan. Administrasi yayasan meliputi pencatatan kegiatan organisasi, pengelolaan dokumen hukum yayasan, serta pencatatan laporan keuangan yayasan. Pengelolaan administrasi yang baik sangat penting untuk menjaga akuntabilitas organisasi serta menghindari potensi konflik internal maupun permasalahan hukum di kemudian hari. (Harahap, 2011)

Dalam sesi diskusi, para pengurus yayasan menyampaikan beberapa kendala yang selama ini dihadapi dalam pengelolaan yayasan, di antaranya berkaitan dengan pembagian kewenangan antar pengurus, pengelolaan dokumen yayasan, serta mekanisme pelaporan kegiatan yayasan. Melalui kegiatan penyuluhan ini, para pengurus yayasan memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai tata kelola yayasan yang sesuai dengan prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas dalam menjalankan kegiatan organisasi.

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan, diketahui bahwa penyuluhan hukum ini memberikan dampak positif bagi pengurus yayasan. Para peserta kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai aspek hukum yayasan serta pentingnya pengelolaan administrasi organisasi secara tertib. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong pengurus yayasan untuk mulai melakukan penataan administrasi organisasi agar lebih sistematis dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi pengurus yayasan dalam mengelola organisasi secara lebih profesional. Melalui peningkatan pemahaman hukum tersebut diharapkan Yayasan Syahrón Badawi dapat menjalankan kegiatan sosial dan keagamaan secara lebih optimal serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) berupa penyuluhan hukum kepada pengurus Yayasan Syahrón Badawi di Kecamatan Sagulung, Kota Batam, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kegiatan penyuluhan hukum memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pengurus Yayasan Syahrón Badawi mengenai aspek hukum yayasan, khususnya terkait dengan dasar hukum pendirian yayasan, kedudukan yayasan sebagai badan hukum, serta tujuan penyelenggaraan yayasan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.
2. Penyuluhan hukum juga meningkatkan pemahaman pengurus yayasan mengenai struktur organisasi yayasan yang terdiri dari pembina, pengurus, dan pengawas beserta kewenangan masing-masing organ dalam menjalankan pengelolaan yayasan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kegiatan ini mendorong pengurus yayasan untuk mulai memperhatikan pentingnya pengelolaan administrasi organisasi secara tertib, transparan, dan akuntabel, termasuk dalam pencatatan kegiatan, pengelolaan dokumen yayasan, serta penyusunan laporan kegiatan yayasan.
4. Secara umum, kegiatan PKM ini memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan literasi hukum bagi pengurus Yayasan Syahrón Badawi sehingga diharapkan pengelolaan yayasan ke depan dapat dilakukan secara lebih profesional, sesuai dengan prinsip tata kelola organisasi yang baik, serta mampu memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat.

5. SARAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) berupa penyuluhan hukum mengenai aspek hukum dan administrasi yayasan kepada

pengurus Yayasan Syahrón Badawi, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Kegiatan penyuluhan hukum mengenai pengelolaan yayasan perlu dilaksanakan secara berkelanjutan agar pemahaman pengurus yayasan terhadap ketentuan hukum yang berlaku dapat semakin meningkat serta mampu diterapkan secara konsisten dalam pengelolaan organisasi.
2. Pengurus Yayasan Syahrón Badawi diharapkan dapat mulai melakukan pembenahan dalam aspek administrasi kelembagaan yayasan, seperti penataan dokumen organisasi, penyusunan laporan kegiatan, serta pengelolaan administrasi yang tertib dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pada kegiatan PKM selanjutnya, disarankan agar tidak hanya dilakukan dalam bentuk penyuluhan hukum, tetapi juga dilengkapi dengan kegiatan pendampingan atau pelatihan teknis terkait pengelolaan administrasi yayasan, sehingga pengurus yayasan dapat memperoleh pemahaman yang lebih praktis dalam mengelola organisasi.
4. Perguruan tinggi diharapkan dapat terus berperan aktif dalam memberikan edukasi dan pendampingan hukum kepada organisasi sosial di masyarakat, sehingga tercipta tata kelola organisasi yang lebih profesional, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada pengurus Yayasan Syahrón Badawi yang telah memberikan kesempatan serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan penyuluhan hukum

mengenai aspek hukum dan administrasi yayasan.

Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses pelaksanaan kegiatan PKM ini, baik dalam bentuk dukungan moril maupun kontribusi dalam kelancaran kegiatan. Semoga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan pemahaman hukum serta pengelolaan yayasan yang lebih tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

REFERENCES

- Ais, C. (2006). *Hukum Yayasan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Y. (2011). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, S. (2014). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- (n.d.). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan*.
- (n.d.). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, Pasal 28–40*.
- (n.d.). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Yayasan, Pasal 1 ayat (1)*.
- Widjaja, G. (2002). *Yayasan di Indonesia: Suatu Panduan Komprehensif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.